



PUTUSAN

Nomor 196/Pdt.G/2024/MS.Lsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak kumulasi hak asuh anak antara:

**PEMOHON**, nik, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 02 April 1965, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir, Ulee Gunong, 03 September 1965, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Maret 2024 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 196/Pdt.G/2024/MS.Lsk, tanggal 15 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, yang menikah pada hari Senin tanggal 28 Maret 1983, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 356/III/1983 tertanggal 10 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa setelah perkawinan, antara Pemohon dengan Termohon tinggal

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di rumah orang tua Termohon di Gampong Ulee Gunong Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara selama 10 (sepuluh) tahun, kemudian tinggal dirumah kediaman bersama di Gampong Ulee Gunong Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara kurang lebih selama 30 (tiga puluh) tahun, setelah itu Pemohon keluar dari rumah kediaman bersama di Gampong Ulee Gunong Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, karena diusir oleh Termohon, sekarang sudah berjalan selama 3 (tiga) bulan;

3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu: 1). Mukhlisun, umur 39 tahun, jenis kelamin laki-laki, 2). Maimuddin, umur 37 tahun, jenis kelamin laki-laki, 3). Zainuddin, umur 32 tahun, jenis kelamin laki-laki, 4). Zulfahm, umur 27 tahun, jenis kelamin laki-laki, dan 5). ANAK, nik, 1108040909120003, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 09 September 2013, umur 10 tahun 6 bulan, jenis kelamin laki-laki, anak pertama, kedua, ketiga, dan keempat sudah berumah tangga, dan anak yang kelima sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, harmonis dan bahagia lebih kurang hanya selama 37 (tiga puluh tujuh) tahun, karena tahun 2020 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, yaitu:
  - 5.1. Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon dan tidak menghargai Pemohon selaku suaminya;
  - 5.2. Termohon sering meminta cerai dari Pemohon;
  - 5.3. Termohon sering marah-marah dan mencaci-maki Pemohon;
  - 5.4. Termohon mempunyai sifat cemburu yang berlebihan;

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/MS.Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka sejak bulan Desember 2023 Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon keluar dari rumah kediaman bersama di Gampong Ulee Gunong Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, karena diusir oleh Termohon, sekarang sudah berjalan selama 3 (tiga) bulan, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi berhubungan suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, telah dilakukan upaya perdamaian oleh kedua belah pihak keluarga dan Gampong Ulee Gunong Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, namun upaya perdamaian tidak berhasil;
8. Bahwa oleh karenanya cukup beralasan apabila Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, karena hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kebersamaan dan kecocokan dalam membina hubungan perkawinan, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tidak pernah tercapai;
9. Bahwa alasan Pemohon memohon penetapan hak hadhanah anak kepada Pemohon adalah disebabkan watak dan tingkah laku Termohon yang tidak mencerminkan ibu yang baik dan tidak bertanggung jawab kepada anaknya, sehingga Pemohon sangat mengkhawatirkan apabila anak berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon, maka dapat mengganggu perkembangan dan masa depan anak kelak;
10. Bahwa berdasarkan alasan di atas, maka sudah selayaknya 1 (satu) orang anak antara Pemohon dengan Termohon, ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Pemohon sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;

Berdasarkan alasan permohonan di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam persidangan guna mengadili dan memutuskan sebagai

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak bernama: ANAK, nik, 1108040909120003, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 09 September 2013, umur 10 tahun 6 bulan, jenis kelamin laki-laki, berada dalam hadhanah Pemohon sampai anak dewasa dan mandiri;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidaire:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) tanggal 07 Juli 2024 dan tanggal 18 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon, ternyata sesuai dengan surat permohonan Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan, yang pada pokoknya permohonan dapat dikabulkan dan isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

## Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 356/III/1983 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, tanggal 10 April 2019, telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1108-LT-28122015-0090 atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, tanggal 17 Januari 2020, telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.2;

## Saksi

1. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara. Hubungan saksi sebagai imam gampong di wilayah kediaman Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah bersama yang terletak di Gampong Ulee Gunong, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
  - Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam keadaan harmonis namun sejak tahun 2020 yang lalu antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, sering memarahi serta mencaci maki Pemohon, mempunyai sifat cemburu yang berlebihan dan Termohon sering minta cerai;
  - Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa sepengetahuan saksi puncak percekocokan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2023 yang lalu mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, hingga saat ini sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan perangkat gampong, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/MS.Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI II, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara. Hubungan saksi sebagai tetangga Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah bersama yang terletak di Gampong Ulee Gunong, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam keadaan harmonis namun sejak tahun 2020 yang lalu antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, sering memarahi serta mencaci maki Pemohon, mempunyai sifat cemburu yang berlebihan dan Termohon sering minta cerai;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar, hanya mendengar cerita Pemohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi puncak percekocokan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2023 yang lalu mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, hingga saat ini sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan perangkat gampong, namun tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan surat permohonan Pemohon, pernikahan Pemohon dan Termohon

*Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/MS.Lsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara cerai talak maka dasar pengajuannya didasarkan pada domisili istri sebagaimana dalam surat permohonan, Termohon berdomisili di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonannya Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan sejak tanggal 28 Maret 1983, oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri, maka Pemohon dalam hal *persona standi in judicio* memiliki *legal standing*, sehingga Pemohon dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), dan Pasal 150 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah ke persidangan, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) tanggal 07 Juli 2024 dan tanggal 18 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Pemohon, namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada intinya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2020 telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang terus menerus sebagaimana termuat dalam duduk perkara dan telah berpisah tempat tinggal pada bulan Desember 2023, sehingga memohon agar Pemohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon serta memohon untuk ditetapkan anak berada dalam hak asuh Pemohon;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta autentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan tentang isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon menyangkut *persona standi in*

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/MS.Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*judicio*, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta autentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai asal usul anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK serta usia anak tersebut yang masih berusia di bawah 12 tahun, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi merupakan aparat gampong dan tetangga Pemohon, hal tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Pemohon,

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon ditandai telah berpisah keduanya pada bulan Desember 2023 yang lalu dan senyatanya saat ini Pemohon memang tidak tinggal bersama lagi dengan Termohon, adalah fakta yang didengar, dilihat dan dialami sendiri oleh saksi Pemohon serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, secara formil harus didengar kesaksiannya di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, sedangkan secara materil, tidak menyaksikan langsung tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon namun hanya mendengar dari cerita Pemohon (*testimonium de auditu*), namun keterangan saksi tersebut bila

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan dalil yang dikemukakan Pemohon sepanjang tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dan Termohon saling bersesuaian, dan ketidakrukunan tersebut telah berimplikasi pada pisah rumahnya Pemohon dan Termohon pada bulan Desember 2023 yang lalu dan tidak pernah lagi hidup bersama, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan saksi Pemohon tersebut dapat memenuhi syarat materiil bukti saksi dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat jo. Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami dan istri tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, maka kesaksian tersebut secara materiil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka sidang terutama dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, majelis hakim berpendapat telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Maret 1983, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
2. Bahwa sejak tahun 2020 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga Termohon melakukan kekerasan verbal dengan cara mencaci maki Termohon;

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal pada bulan Desember 2023 yang lalu, dan hingga kini sudah tidak ada hubungan dan komunikasi layaknya suami istri;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal belum mencapai minimal 6 (enam) bulan;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

## **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

### **Petitum tentang Perceraian**

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian Pemohon, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan dikemukakan fakta-fakta hukum tersebut jika dikaitkan dengan norma Hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran, maka telah terbukti dan senyatanya bahwa di dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terdapat kebahagiaan, keharmonisan dan ketenangan (sakinah, mawaddah wa rahmah) lagi di mana tujuan dari perkawinan adalah (sesuai bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Hukum Perkawinan, menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri berselisih dan bertengkar terus-menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan*", sehingga berbunyi sebagai berikut: "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri*

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*berselisih dan bertengkar terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT.”.*

Menimbang, bahwa melihat keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon walaupun baru berpisah lebih kurang 3 (tiga) bulan namun namun senyatanya perselisihan dan pertengkaran telah terjadi berulang kali sejak tahun 2020 yang lalu dan Termohon sering melakukan kekerasan secara verbal terhadap Pemohon, sehingga apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Pemohon atau Termohon. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syari'i yaitu berupa kaidah fikih yang termuat di dalam Kitab *al-Asybah wa al-Nadhair* dan dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

درأ المفا سد أ ولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak *mafsadah* (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya *maslahat* (pengaruh yang membawa manfaat / kebaikan)”;

Menimbang, bahwa meskipun telah senyatanya antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang ditandai dengan berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, namun ajaran Islam tetap memberikan panduan kepada seorang suami untuk menceraikan istrinya dengan cara-cara yang baik, sebagaimana yang terkandung dalam Al-quran surah Al-Baqarah ayat (231) yang berbunyi :

ن بمعروف

Artinya: “Atau ceraikanlah mereka (para istri) dengan cara yang baik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dikemukakan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon,

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering memarahi serta mencaci maki Pemohon, mempunyai sifat cemburu yang berlebihan dan Termohon sering minta cerai, oleh karenanya dalil/alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon telah sejalan dengan alasan cerai yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 1 permohonan Pemohon telah sejalan dengan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;

## **Petitum Tentang Kuasa Asuh Anak**

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang hadhanah kepada Pemohon, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan gugatan hak hadhanah terhadap 1 (satu) orang anak, dengan alasan yang pada pokoknya anak Pemohon dan Termohon yang masih belum dewasa, sehingga mohon ditetapkan kepada Pemohon

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dalam posita permohonannya tidak menjelaskan anak yang mana dimintakan kuasa asuhnya namun tersebut dalam petitum permohonan, sehingga secara formil gugatan kuasa asuh anak oleh Pemohon tidak terpenuhi dan dikategorikan sebagai gugatan kabur (*obscuur libel*) sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/MS.Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Pemohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian secara verstek;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;
4. Menyatakan gugatan kuasa asuh anak oleh Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 01 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Naufal, S.Sy.** sebagai Hakim Ketua, **Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.** dan **Frandi Alugu, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Fadhllullah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Muhammad Naufal, S.Sy.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Frandi Alugu, S.H.I.**

**Fadhlullah, S.H.**

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	30.000,00
Biaya Proses	60.000,00
Biaya Pemanggilan	375.000,00
Biaya PNPB Panggilan	20.000,00
Biaya Redaksi	10.000,00
Biaya Materai	10.000,00
Jumlah	<u>505.000,00</u>

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)